



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI BERAU
NOMOR 611 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN NOMENKLATUR SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PEMBINA NEGERI MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI
KABUPATEN BERAU

BUPATI BERAU,

- menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, perlu merubah Nomenklatur Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Pembina negeri ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Berau.
- mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

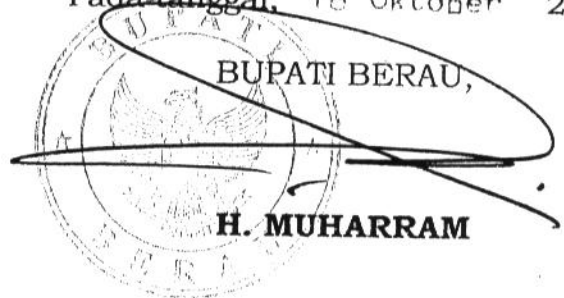
MEMUTUSKAN :

menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Nomenklatur Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Pembina Negeri menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri Kabupaten Berau, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA** : Semua penggunaan atribut seperti logo, lencana, badge, kop surat, stempel, papan nama, dan lain-lain yang telah digunakan harus disesuaikan dengan nomenklatur satuan pendidikan yang baru ;
- KETIGA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Berau :
- a. Nomor 709 Tahun 2016 tentang Izin Perubahan Status Taman Kanak-Kanak Pelita menjadi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pembina Negeri Teluk Bayur ;
 - b. Nomor 710 Tahun 2016 tentang izin Perubahan Status Taman kanak-kanak Tunas Mekar menjadi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pembina Negeri Sambaliung ;
 - c. Nomor 711 Tahun 2016 tentang Izin Perubahan Status Taman kanak-Kanak Pelita Bangsa menjadi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pembina Negeri Batu Putih ;
 - d. Nomor 712 Tahun 2016 tentang izin Perubahan Status Tamak kanak-Kanak Pertiwi menjadi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pembina negeri Pulau Derawan Kabupaten Berau Kalimantan Timur ;
- Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : keputusan Bupati ini mulai berlaku tanggal 1 Juli 2017.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
Pada tanggal 18 Oktober 2017
BUPATI BERAU,
H. MUHARRAM



Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta.
2. Dirjen Paud dan Dikmas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta.
3. Direktur Paud dan Dikmas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta.
4. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
6. Ketua DPRD Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
7. Inspektur Inspektorat Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
8. Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
9. Kepala BPKAD Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
10. Camat Teluk Bayur di Teluk Bayur.
11. Camat Sambaliung di Sambaliung.
12. Camat Batu Putih di Batu Putih.
13. Camat Pulau Derawan di Pulau Derawan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BERAU

NOMOR : 611 TAHUN 2017

TANGGAL : 18 OKTOBER 2017

TENTANG : PERUBAHAN NOMENKLATUR SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PEMBINA NEGERI MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI KABUPATEN BERAU

DAFTAR PERUBAHAN NOMENKLATUR SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

No	Nama Satuan Pendidikan		Luas Tanah	Luas Bangunan	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi	Alamat
	Semua tertulis	Berubah menjadi						
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pembina Negeri Teluk Bayur	Taman kanak-Kanak Negeri Teluk Bayur	600 m ²	280 m ²	Teluk Bayur	Berau	Kalimantan Timur	Jalan kamar Bola Rt. 19, Teluk Bayur
2	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pembina Negeri Sambaliung	Taman kanak-Kanak Negeri Sambaliung	911,25 m ²	202,00 m ²	Sambaliung	Berau	Kalimantan Timur	Jalan Raja Alam I Rt. 06, Sambaliung
3	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pembina Negeri Batu Putih	Taman kanak-Kanak Negeri Batu Putih	400 m ²	202 m ²	Batu Putih	Berau	Kalimantan Timur	Jalan Raja Alam III, Batu Putih
4	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pembina Negeri Pulau Derawan	Taman kanak-Kanak Negeri Tanjung Batu	300 m ²	120 m ²	Pulau Derawan	Berau	Kalimantan Timur	Jalan Raya Rt. VII, Tanjung Batu

BUPATI BERAU,
H. MUHARRAM